



P U T U S A N

Nomor 101 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BAMBANG SUDARTO ;
Pangkat/Nrp. : Pelda / 568240 ;
Jabatan : Baurdata Urcab Kanminvetcad III/15 Indramayu ;
Kesatuan : Babinminvetcaddam III/Slw ;
Tempat lahir : Grobogan ;
Tanggal lahir : 30 April 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan BTN Sindang Citra Blok Askal Rt. 019/007,
Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten
Indramayu ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada sekitar bulan Mei 2009, sekira bulan Juli 2010, sekira bulan Agustus 2010 dan sekira bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan dalam tahun 2010 di Bank BRI Cabang Indramayu, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud membantu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Pelda Bambang Sudarto) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1984 melalui pendidikan Secata di Kodam IV/Dipenogoro, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis Kanminvetcad III/15 Indramayu dengan pangkat Pelda NRP. 568240.

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 101 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sekira bulan Maret 2009 Kopka Wardoyo (Saksi-2) menghubungi Serka Jemakir (Saksi-3) via *handphone* untuk meminta nomor *handphone* Sdri. Eti Djuheti (Saksi-1) karena Saksi-2 mendapat informasi dari Pelda Jinargo bahwa Saksi-1 bisa membantu memasukkan seseorang menjadi anggota TNI AD lalu setelah mendapat nomor *handphone* tersebut Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-1 menjelaskan bahwa anak yang mau jadi anggota TNI AD akan diusulkan langsung tanpa tes dan akan dititipkan oleh Bapak Jendral karena Saksi-1 mengaku mengabdikan di kediaman Bapak Jendral tersebut dan untuk memperlancar hal tersebut Saksi-1 meminta agar tiap orang yang akan masuk menjadi anggota TNI AD menyiapkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang setelah dititipkan ke Bapak Jendral dan untuk sementara agar disiapkan terlebih dahulu uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut agar dikirim ke rekening atas nama Terdakwa nomor : 002801020828505 Bank BRI Cabang Indramayu.
- c. Bahwa selanjutnya penjelasan Saksi-1 tersebut sekira bulan November 2009 oleh Saksi-2 disampaikan kepada Sdr. Jaeni (Saksi-4), Sdr. Samidi (Saksi-5) dan Sdr. Junaryanto (Saksi-6) sehingga Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6 tertarik penjelasan Saksi-1 yang disampaikan oleh Saksi-2 sehingga Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 bersedia menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan Saksi-4 dan Saksi-5 menjadi anggota TNI AD sedangkan Saksi-6 untuk menjadi PNS di lingkungan TNI AD.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 menyerahkan sejumlah uang yaitu pada sekira bulan Mei 2009 Saksi-4 melalui Saksi-2 mentransfer uang keseluruhannya sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening atas nama Terdakwa nomor : 002801020828505 Bank BRI Cabang Indramayu, Saksi-5 sekira tahun 2010 secara bertahap mentransfer uang ke rekening atas nama Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp50.750.000,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi-6 secara bertahap antara lain pada bulan Juli 2010, bulan Agustus 2010 dan bulan September 2010 mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) maupun penyerahan lainnya baik yang diserahkan langsung maupun dikirim melalui wesel oleh masing-masing sehingga Saksi-1 mengakui telah menerima uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).



- e. Bahwa setelah menerima transferan uang dari Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6 Terdakwa bersama Saksi-1 pernah mencairkan uang tersebut di Bank BRI Cabang Indramayu yaitu pada tanggal 11 November 2010 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada tanggal 15 November 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 23 November 2010 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa pun mengetahui uang tersebut kiriman dari Saksi-2 untuk keperluan masuk TNI karena Saksi-1 sempat memberitahukannya namun Terdakwa membiarkan saja perbuatan Saksi-1 bahkan Terdakwa masih membuatkan nomor rekeningnya digunakan untuk menerima transferan diantaranya pada sekira bulan Februari 2011 masih menerima transferan uang yang dikirim oleh atas nama Sdri. Susilawati.
- f. Bahwa meskipun Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah menyerahkan sejumlah uang namun ternyata Saksi-4 dan Saksi-5 tidak masuk menjadi prajurit TNI AD dan Saksi-6 tidak masuk menjadi PNS di lingkungan TNI AD sehingga Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6 meminta agar Saksi-1 segera mengembalikan uang tersebut akan tetapi Saksi-1 tidak juga mengembalikannya.
- g. Bahwa selanjutnya Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 mencari dan menemui Terdakwa agar Terdakwa ikut bertanggung jawab atas pengembalian uang itu yang telah diterima oleh Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan uang tersebut ditransfer melalui rekening atas nama Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui dan akan bertanggung jawab mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil akan tetapi sampai sekarang hal tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- h. Bahwa karena Saksi-1 maupun Terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut maka sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.01/A-01/II/2013/III-3 tanggal 6 Februari 2013 Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa maupun Saksi-1 (istri Terdakwa) agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dakwaan : Pasal 378 *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 10 Desember 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Membantu melakukan penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 101 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa :
Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Barang bukti berupa :

- a. 14 (empat belas) data *print out* rekening atas nama Bambang Sudarto nomor rekening : 002280102082850-5 alamat Jalan BTN Sindang Citra Blok Askal Rt. 019 Rw. 007, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu dari Bank BRI Cabang Indramayu.
- b. 10 (sepuluh) lembar slip penyetoran sejumlah uang dari Bank BRI ke rekening Terdakwa (Pelda Bambang Sudarto).

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 157-K/ PM.II-09/AD/IX/2014 tanggal 22 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BAMBANG SUDARTO, PELDA NRP. 568240 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer "Membantu Melakukan Penipuan".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 14 (empat belas) data *print out* rekening atas nama Bambang Sudarto nomor rekening : 002280102082850-5 alamat Jalan BTN Sindang Citra Blok Askal Rt. 019 Rw. 007, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu dari Bank BRI Cabang Indramayu.
 - 10 (sepuluh) lembar slip penyetoran sejumlah uang dari Bank BRI ke rekening Terdakwa (Pelda Bambang Sudarto).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya, seperti semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/157-K/PM.II-09/AD/II/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Februari 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 12 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Januari 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 12 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 157-K/PM.II-09/AD/IX/2015 tanggal 22 Januari 2015, dan mempelajarinya Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusannya "Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Oditur Militer", oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 101 K/MIL/2015



pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Bahwa mengenai pertimbangan dalam Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor : 157-K/PM.II-09/AD/IX/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang isinya tidak perlu Pemohon Kasasi uraikan lagi, Pemohon Kasasi menanggapi pertimbangan yang diungkap oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Requisitoirnya telah menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 56 Ke-1 KUHP dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana nomor rekening 002801020828505 milik Terdakwa di Bank BRI Cabang Indramayu telah digunakan oleh istri Terdakwa atas nama Sdri. Eti Djuhaeti untuk menerima transferan dari para korban (Sdr. Jaeni, Sdr. Samidi, Sdr. Junaryanto) yang dimulai sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 guna keperluan masuk menjadi anggota TNI dan PNS di lingkungan TNI.
- b. Bahwa Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh istrinya hingga pada tanggal 11 November 2010 istri Terdakwa (Sdri. Eti Djuhaeti) dan Terdakwa mengambil uang bersama-sama di Bank secara *cash* sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 15 November 2010 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 23 November 2010 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat itu Terdakwa menanyakan uang tersebut dari mana dan dijawab oleh istri Terdakwa uang transferan dari Pak Wardoyo untuk kerjaan masuk TNI.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa merasa kecewa dan marah dengan perbuatan istrinya karena perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum namun Terdakwa hanya menegur saja dan rekening nomor 002801020828505 milik Terdakwa di Bank BRI Cabang Indramayu masih digunakan oleh istri Terdakwa untuk menerima transferan dari para korban (Sdr. Jaeni, Sdr. Samidi, Sdr. Junaryanto) sampai dengan tahun 2011 hal ini terbukti dengan adanya slip penyetoran ke nomor rekening Terdakwa yang masih terus berlangsung sampai dengan tahun 2011. (alat bukti berupa slip penyetoran melekat di berkas perkara Terdakwa).
- d. Bahwa dengan masih terjadinya pengiriman uang dari para korban ke nomor rekening 002801020828505 milik Terdakwa di Bank BRI Cabang Indramayu padahal sebelumnya telah diketahui oleh Terdakwa bahwa nomor rekeningnya telah disalahgunakan oleh istrinya dan Terdakwa telah mengetahuinya namun Terdakwa tidak mengambil sikap tegas dengan mengamankan ATM miliknya malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan tetap dipegang oleh istrinya hingga akhirnya penyetoran uang ke rekening milik Terdakwa dari para korban terus berlanjut.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari memori kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutan serta membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 157-K/PM.II-09/AD/IX/2015 tanggal 22 Januari 2015, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain mohon Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa dan mengadili sendiri dengan putusan yang mencerminkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-pendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataannya. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak menerapkan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah memberikan pertimbangan yang cermat dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan, karenanya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan *in casu*, dengan pertimbangan :
- Tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* melakukan perbuatan memberi bantuan melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan ATM dan buku rekening Bank BRI atas nama Terdakwa kepada istrinya Sdri. Eti Djuhaeti yang diduga melakukan tindak pidana penipuan, tidak dimaksudkan untuk membantu dan melancarkan tindak pidana, melainkan hanya untuk memudahkan proses pemberian nafkah/

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 101 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya hidup untuk anak dan istri, karena sejak tahun 2003 Terdakwa bertugas di Minvetcad III/15 Indramayu sedangkan istrinya tinggal di Karawang ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila rekeningnya telah digunakan istrinya untuk menerima transfer uang dari pihak lain dalam upaya untuk memasukkan menjadi anggota TNI dan PNS TNI-AD, karena istri Terdakwa tidak pernah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa ;

- Terdakwa baru mengetahui kalau rekening Bank BRI miliknya itu digunakan istrinya untuk menerima transfer uang-uang tersebut, ketika diperiksa dan diberitahukan oleh Staf Intel Kodam III/Slw, sehingga Terdakwa marah kepada istrinya ;

- Bahwa berdasarkan keadaan *in casu* sudah jelas dan terang bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana *in casu*, dan karenanya haruslah dibebaskan ;

Lagi pula Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti in casu* adalah sebagai putusan lepas dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 17 Juni 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Ariyanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Bambang Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166